

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan atau pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Mei 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '7000 RUPIAH' vertically, '70 METERAI TEMPEL' horizontally, and the serial number '7BB8EAJX751357530' at the bottom.

Syiffa Fadzillah
NIM : 181130220

ABSTRAK

Nama : Syiffa Fadzillah, NIM: 181130220, Judul Skripsi: Praktik Jual Beli Pakaian Thrifting Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Jual beli pakaian bekas merupakan salah satu jual beli yang sering terjadi dan kita jumpai saat ini, meningkatnya pakaian bekas impor dari luar negeri yang dapat berbahaya bagi kesehatan, jual beli pakaian bekas juga terdapat dengan cara eceran maupun sistem karungan yang pembeli tersebut tidak bisa melihat kelayakan barang tersebut, maka dari itu timbul gharar atau ketidakjelasan yang tidak diperbolehkan dalam bertransaksi jual beli menurut hukum Islam.

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat? 2. Bagaimana Fungsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas? 3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat?

Tujuan penelitiannya adalah: 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat. 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Thrifting di Masyarakat.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*). Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan teknik pengumpulan data penulis peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh hasil.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Praktik jual beli pakaian thrifting di masyarakat menggunakan dua cara yaitu secara eceran dan bal/karung. dengan harga per bal/karung pakaian thrifting relatif murah, hanya dengan 3 juta/bal/karung bisa memperoleh 100kg pakaian thrifting dengan jumlah $\pm$ 500-1000pcs, namun terkadang hanya 50% saja pakaian thrifting yang memiliki kualitas bagus dan lainnya jelek. Sedangkan secara eceran harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000 sampai ratusan ribu tergantung dari jenis dan kualitas pakaian thrifting. 2. Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, Pakaian bekas yang diimpor seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bagi konsumen. Banyak dari pakaian ini tidak melalui proses sterilisasi yang memadai sehingga berpotensi membawa penyakit. Kedua, pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil domestik, produsen lokal menjadi kesulitan untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif. 3. Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian thrifting di masyarakat, Dalam praktik jual beli yang terjadi memiliki keunikan yaitu jual beli menggunakan sistem bal/karung dimana pembeli tidak bisa melihat isi keseluruhan barang yang ada dalam Bal/karung dalam Hukum Islam termasuk dalam gharar.

Kata Kunci : Thrifting, Impor, Gharar

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah
a.n Syiffa Fadzillah
NIM: 181130220

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Syiffa Fadzillah, **NIM: 181130220 Judul Skripsi: Praktik Jual Beli Pakaian Thrifting Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 20 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590810 199003 1 002

Dr. Usman Mustofa, M.A
NIP. 196606142014091201

PERSETUJUAN

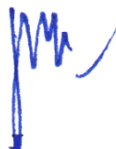
PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN THRIFTING PESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR. 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS)

Oleh:

Syiffa Fadzillah
NIM: 181130220

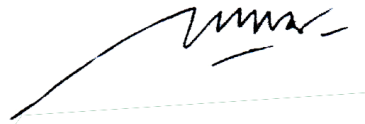
Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum
NIP: 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



Dr. Usman Mustofa, M.A
NIP. 196606142014091201

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Sl
NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Syiffa Fadzillah, *Nim:* 181130220, **Praktik Jual Beli Pakaian Thrifting Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas)**

Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 30 April 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 30 April 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Hj. Ida Mursidah, S.H, M.M, M.H

NIP. 196508021992032003



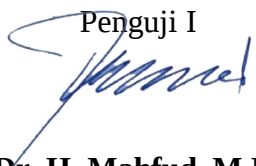
Fuad Zainuddin, M.E

NIP. 198507292019031003

Anggota:

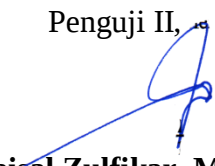
Penguji I

Penguji II,



Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620705 199303 1 005



Faisal Zulfikar, M.H

NIP. 19910405 201903 1 019

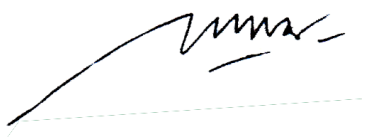
Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum

NIP: 19590810 199003 1 002



Dr. Usman Mustofa, M.A

NIP. 196606142014091201

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah di berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat muslim. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya Bapak Ata (Alm) dan Ibu tercinta Halimah yang telah mencurahkan rasa kasih sayangnya, mendidik dan mensupport penulis dengan penuh ketulusan tanpa kenal lelah serta tak pernah berhenti untuk selalu mendoakan.

Dan ucapan terimakasih kepada teman seperjuangan yang selalu mendoakan, membantu dan memberikan semangat untuk kelancaran skripsi ini sampai dengan selesai.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

“ Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (Q.S An-Nisa Ayat 29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syiffa Fadzillah, lahir di Tangerang pada tanggal 18 Juni 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ata (Alm) dan Ibu Halimah. Bertempat tinggal di Kp. Gintung Rt/Rw 013/003 Desa Gintung Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh, sekolah tingkat dasar SDN Gintung 1 lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Pondok Pesantren Modern Daarul Muttaqien 2 Tangerang lulus pada tahun 2015, kemudian sekolah menengah atas di MAN 3 TANGERANG lulus pada tahun 2018 dan penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi eksternal seperti PMII. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: **Praktik Jual Beli Pakaian Thrifting Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas)**. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E Sekretaris Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum. Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, arahan dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Usman Mustofa, M.Ag. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, arahan dan meluangkan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kakak Faridah, Afandi, Hasanudin dan Leviyanti serta keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Sahabat Aas, Dahlia, Ajijah, Nanda, Novia, Nabilla, dan Cia yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Penulis berharap agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 20 Mei 2025

Syiffa Fadzillah
Nim 181130220

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengertian Jual Beli	21
B. Dasar Hukum Jual Beli	25
C. Rukun, Syarat Jual Beli dan Macam-macam Akad Jual Beli	29
D. Jual Beli Yang Terlarang	36
E. Jual Beli Yang Dibolehkan	46

F. Pengertian Import.....	49
G. Pengertian Pakaian Bekas Import	51
H. Dampak Negatif Dari Konsumsi Pakaian Bekas Impor.....	52
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Provinsi Banten	55
B. Visi dan Misi Provinsi Banten	57
C. Gambaran Umum Tempat Penjualan Barang Bekas Import di Provinsi Banten	58
D. Pendapat Para Penjual Dan Pembeli Pakaian Bekas Impor	61
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Masyarakat	64
B. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas	76
C. Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Masyarakat	81
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99